



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat dan upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
5. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah.
6. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
8. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah upaya dibidang Kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah jabatan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.

15. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan BLUD.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
17. Pejabat Pengelola BLUD adalah orang yang bertanggung jawab atas kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan, dan keuangan BLUD.
18. Daerah adalah Kabupaten Banggai
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
20. Bupati adalah Bupati Banggai.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Banggai.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan di Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas merupakan unit kerja yang berada di bawah Dinas.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi syarat berdasarkan penilaian dari tim penilai yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) BLUD Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Kelembagaan BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. Pejabat Pengelola dan pegawai;
- c. pembina dan Dewan Pengawas; dan
- d. organisasi pelaksana.

Bagian Kedua Pemilik Pasal 5

- (1) Bupati sebagai pemilik BLUD Puskesmas.

- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOMPOKAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan:
 - a. kebutuhan;
 - b. profesionalitas;
 - c. kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi;
 - d. ekonomis; dan
 - e. produktif dalam peningkatan layanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dikerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Puskesmas.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Puskesmas

Pasal 9

- (1) Berdasarkan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) susunan organisasi BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Pengelola keuangan sekaligus pejabat teknis yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pemimpin

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 4

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat keuangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh ASN.
- (5) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Paragraf 5

Pejabat Teknis

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat teknis mempunyai bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai:
 - a. penanggung jawab kegiatan teknis operasional; dan
 - b. pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pembina dan Dewan Pengawas
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan
Pasal 15

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina teknis bertugas membina pengelolaan teknis BLUD.
- (3) Pembina teknis berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD.

- Pasal 16
- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu PPKD.
 - (2) Pembina keuangan bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD.
 - (3) Pembina keuangan berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal
Pasal 17

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan SPI mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

- Pasal 18
- (1) SPI bertugas:
 - a. membantu manajemen untuk pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
 - (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat minimal:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

- f. berijazah minimal D-3 (diploma 3);
- g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 4
Dewan Pengawasan
Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD Puskesmas memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) dalam hal BLUD Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang dalam hal BLUD Puskesmas memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00) lima ratus miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

- (4) Anggota Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD Puskesmas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah minimal S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah sesuai keputusan pengadilan yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 3. kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB IV PROSEDUR KERJA Bagian Kesatu Tata Kerja Pasal 25

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerjanya serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas yaitu:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yaitu:
 - a. BLUD Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. BLUD Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer di wilayah kerjanya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang KB:
 - a. BLUD Puskesmas melaksanakan Pelayanan KB;
 - b. Perangkat Daerah menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 - c. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan Keluarga Berencana kepada Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BLUD bertanggung jawab dalam pengelolaan BLUD Puskesmas yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan.
- (2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD, dan membawahi kegiatan meliputi sistim informasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
- (4) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahi pelayanan:
 - a. promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. gizi yang bersifat UKM;
 - e. pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. keperawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Penanggung jawab UKM pengembangan membawahi pelayanan kesehatan:
 - a. jiwa;
 - b. gigi masyarakat;
 - c. tradisional komplementer;
 - d. olahraga;
 - e. indera;
 - f. lansia; dan
 - g. kerja.

- (6) Penanggungjawab UKP kefarmasian dan laboratorium membawahi pelayanan:
- a. pemeriksaan umum;
 - b. kesehatan gigi dan mulut;
 - c. KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. gawat darurat;
 - e. gizi yang bersifat UKP;
 - f. persalinan;
 - g. rawat inap bagi puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. kefarmasian; dan
 - i. laboratorium.
- (7) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan membawahi:
- a. puskesmas pembantu;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. bidan desa; dan
 - d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pengelolaan sumber daya manusia untuk pemenuhan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari ASN atau tenaga profesional non-ASN sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari PNS dan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan layanan.

Bagian Ketiga
Rotasi Pegawai
Pasal 31

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pegawai
Pasal 32

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga profesional non-ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. perampangan organisasi;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - e. pemberhentian karena mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai; dan
 - g. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Bagian Kelima
Penghargaan
Pasal 33

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas yang telah menunjukkan loyalitas, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan/atau loka karya;
 - b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
 - c. pengembangan karier; dan/atau
 - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Bagian Keenam
Remunerasi
Pasal 34

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi meliputi:
 - a. gaji, tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - b. pesangon bagi P3K dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi meliputi:
 - a. gaji, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - b. pesangon bagi P3K dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang -undangan berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

- (2) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi, Bupati dapat menugaskan tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawat daruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kerja.

Pasal 37

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 penetapan remunerasi bagi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 38

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 39

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Puskesmas di lingkungan Dinas yang dibentuk/didirikan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, berlaku pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 November 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 November 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2862